



SALINAN P U T U S A N

Nomor 62/Pdt.G/2018/PA Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

████████████████████, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

MELAWAN

████████████████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, selanjutnya di sebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Nopember 2018 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 62/Pdt.G/2018/PA Thn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada pada tanggal 11 Februari 2013, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan lampung Barat, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/22/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakkan, selama kurang lebih 2 tahun sampai saat ini sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwaselama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 orang anak bernama : Afdhalui Rizky bin Ahmad Arif;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepercayaan dan tidak ada kecocokkan lagi dalam menjalani bahtera rumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon suka berbohong kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan, yang ada hanyalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 September 2015, dimana Termohon terjadi pertengkaran dengan Pemohon, yang disebabkan karena tidak ada persetujuan dari orang tua untuk pergi terlalu jauh meninggalkan orangtua atau mertua yang mengakibatkan Pemohon/Termohon* meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke Lampung Tanggamus dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 November 2016 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun;
8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana surat keterangan tidak mampu nomor 000/58/SKET.TM/KTR/XI-2018 tertanggal 05 November 2018;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan Pemohon dari pembayaran biaya perkara

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tertanggal 26 November 2018 dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dan damai dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Sela Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Thn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa atas permohonan dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabanya, disebabkan Termohon tidak pernah hadir dihadapan sidang pengadilan;

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 81/22/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampung Barat tanggal 11 Februari 2013, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, dan telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, setelah alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi kode P.2;

Bahwa disamping itu Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dony Prasetyo bin Murahman, umur 28 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sumatera kemudian pindah ke Siau;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan sering membantah apa yang dikatakan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi bersama keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Robiansa bin Al Zaman, umur 25 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sumatera kemudian pindah ke Siau;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan sering membantah apa yang dikatakan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi bersama keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa karena Temohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar Pemohon bersabar dan kembali berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Termohon, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sepanjang Permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan atas syarat itu pula, maka majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa alasan atau dalil-dalil Pemohon mengajukan perceraian disebabkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan rukun disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepercayaan dan tidak ada kecocokkan lagi dalam menjalani bahtera rumah tangga dimana Termohon suka berbohong kepada Pemohon hingga mencapai puncaknya pada tanggal 28 September 2015 hingga keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 3 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat b dan f

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa apabila salah satu pihak telah saling meninggalkan hingga 2 tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan isyarat ketidakrukunan pasangan suami-isteri dimana terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga sebagaimana rumah tangga pada umumnya, maka hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Termohon yang terjadi di Kecamatan Lampung Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 81/22/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013 dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga dapat dinyatakan telah menjadi dalil tetap, meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan sehingga Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian yang sakral, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa diantara indikator adanya suatu ketidakrukunannya apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dari pihak lain dengan tidak memberi kabar antara keduanya dengan waktu yang cukup lama hingga 3 (tiga) tahun lamanya, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA Thn.



terus menerus sudah dapat diindikasikan bahwa keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dalam rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami-istri itu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan anak-anaknya sehingga orang lain hanya mengetahui dampak seperti terjadinya pisah tempat tinggal atau berdasarkan keluhan dari salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kondisi yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dampak pertengkaran tersebut hanya terlihat dari sikap keduanya yang tidak dapat akur dan tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terlihat bersama dan telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak namun sejak saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan demikian keduanya tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga atau tidak ada saling pengertian diantara keduanya (*Mutual Understanding*);

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 Tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri hal tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (*Mutual Cooperation*);
- Bahwa Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab suatu perkawinan memerlukan kebersamaan saling mendukung dan memahami. Jika hal tersebut tidak tercipta maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/bathin atau rohani sangat berperan penting yang antara lain dapat terwujud jika keduanya saling memahami dan apabila unsur ini susah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Dan menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لهما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA Thn.



Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan cerai yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan rukun kembali, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan dengan Putusan Sela Nomor 62/Pdt.G/2018/PA Thn, tanggal 29 November 2018, dan berdasarkan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 60B (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 dan 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, bagi pihak berperkara (pencari keadilan) yang tidak mampu, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan dan peraturan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA Thn.



Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebaskan kepada Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 H., oleh kami oleh H. Amirudin Hinelo, S.Ag. selaku Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I. dan Al Gazali Mus, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Anggota Majelis

ttd

H. Mohamad Adam, S.H.I.

ttd

Al Gazali Mus, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Amirudin Hinelo, S.Ag.

Panitera

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA Thn.



ttd

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------------------------|----|-----|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 0,- |
| Biaya Proses/ATK Perkara | Rp | 0,- |
| Biaya panggilan | Rp | 0,- |
| Biaya redaksi | Rp | 0,- |
| <u>M e t e r a i</u> | Rp | 0,- |
| J u m l a h | Rp | 0,- |

(Nol rupiah)

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA Thn.

